

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Segala hal yang dihasilkan dalam bentuk gas, cair, dan padat karena kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari dimana pada akhirnya menjadi penyebab tercemarnya lingkungan ini lah yang disebut dengan sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif. Namun hingga kini Indonesia sendiri dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal, dimana masih banyak sampah yang belum bisa terolah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 timbulan sampah di Indonesia mencapai 33,113,277.69 ton, dan masih 40,66% atau 13,464,180.15 ton sampah yang tidak terkelola (SIPSN, 2021).

Menghadapi persoalan pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab yang tidak bisa dihindari oleh Ko. Dimana Kota Malang sebagai daerah perkotaan yang memiliki kecenderungan konsumtif dan acuh terhadap lingkungan.

Table 1. Timbulan Sampah Di Kota Malang

No	Waktu	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
1.	2018	676.11	243,399.67
2.	2019	670.47	244,720.24
3.	2020	677.78	247,389.19

**Sumber:** Sistem Informasi Penanganan Sampah (SIPSN), 2021

Berdasarkan tabel tersebut, timbulan sampah di Kota Malang setiap tahunnya selalu naik, dimana kenaikan jumlah timbulan sampah tidak pernah

bisa dihindari. Kenaikan jumlah timbulan sampah yang tidak bisa dihindari ini disebabkan terus bertambahnya jumlah penduduk kota. Ditambah maraknya urbanisasi, sehingga banyak pendatang dari desa ataupun kota lain yang datang ke Kota Malang untuk bekerja atau menuntut ilmu juga mempengaruhi kenaikan timbulan sampah Kota. Sedangkan Kota Malang dengan luas wilayah 110.06 km<sup>2</sup> ini memiliki jumlah penduduk sekitar 874,890 jiwa (BPS Kota Malang, 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,27 % pertahunnya.

Kenaikan ini, jika tidak dibarengi dengan adanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan maka sampah dapat berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan. Mulai dari pencemaran air, tanah, udara bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mengenai hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Seperti dalam Perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 pasal 6 bahwa, “Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari TPA Supit Urang yang awalnya menggunakan sistem *open dumping* yakni sampah hanya di timbun tanpa tindak lanjut, kemudian beralih menggunakan sistem pembuangan *controlled landfill* yakni pembuangan dengan tahapan pemadatan dalam kurun waktu lima sampai tujuh tahun sekali dan kemudian di lapisi dengan tanah. Namun sistem *controlled landfill* ini belum sepenuhnya ramah

lingkungan, karena belum mampu menangkap gas metan penyebab pencemaran udara yang dihasilkan dari penimbunan sampah (Anwar A, 2020, 5). Maka untuk mewujudkan tata kelola sampah yang ramah lingkungan TPA Supit Urang menerapkan sistem baru yakni *sanitary landfill*, yang tidak langsung ke tanah sehingga lebih ramah lingkungan, dan juga bisa menyalurkan air lindi dan gas metan.

Pengelolaan sampah menurut Perda Kota Malang No. 10 tahun 2010 “ialah berupa pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sendiri termasuk pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang serta pemanfaatan sampah. Sedangkan yang termasuk penanganan sampah ialah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.”

Pengelolaan sampah di Kota Malang dimulai dari hulu yakni pengumpulan dari rumah tangga, serta pewadahan buangan dari hotel dan pasar. Selanjutnya, intermediate yakni di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), disini sampah anorganik seperti palstik, kaca, besi yang memiliki nilai jual dipilah oleh pengrobak serta pemulung. Kemudian untuk pengurangan sampah juga dilakukan di 20 TPS Terpadu, yakni TPS yang memiliki fasilitas untuk pilah kompos daur ulang, kemudian ada juga TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan 2 pusat daur ulang. Sehingga setelah melewati proses pengurangan dan penanganan sampah tersebut jumlah sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana dikemukakan oleh Budi Heryanto selaku PLT Kepala UPT TPA Supit Urang (2021, Oktober 11) bahwa:

“Jumlah timbulan sampah sebesar 677.78 ton sehari, dengan komposisi 73% organik dan 28% anorganik. Kemudian yang masuk ke TPA kurang lebih sebesar 508 ton per harinya. Sisanya hilang di pengurangan di rumah tangga, dan di TPS diambil oleh pemulung, terutama sampah anorganik yang memiliki nilai jual. Selain itu TPS di Malang sendiri dari 70 ada 20 TPS terpadu dengan fasilitas pilah kompos daur ulang, TPS 3R, dan juga 2 Pusat Daur Ulang (PDU). Kemudian di TPA dipilah lagi anorganik dan organik.”

Selanjutnya pengelolaan sampah di TPA Supit Urang yang saat ini telah menggunakan sistem *sanitary landfill*, dimana ada dua pengelolaan sampah yakni pemilahan dan pemanfaatan sebagai kompos. Pemilahan sampah yakni sampah dari TPS dilakukan pemilahan untuk sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik dipilah kembali berdasarkan ukuran kurang dari 8 milimeter dan yang lebih dari 8 milimeter dengan menggunakan mesin *drumscreen*. Sampah dengan ukuran lebih dari 8 milimeter dipilah kembali oleh pegawai dan dikelompokkan dan di *press* menjadi enam item, diantaranya kresek, plastik putih, kardus, botol plastik, kemasan susu, dan karung.

Selanjutnya pemanfaatan sebagai kompos sendiri hanya diproses menggunakan sampah organik dari taman saja. Kemudian hasil kompos tersebut disalurkan ke warga dan sektor yang membutuhkan. Sedangkan sampah organik dari TPS umum langsung dibuang ke bagian *controlled landfill*. Hal ini dikarenakan sampah organik yang berasal dari TPS umum merupakan sampah yang sudah tercampur dan mengandung logam yang akan berbahaya jika dijadikan kompos. Sedangkan sampah yang masuk ke lahan *sanitary landfill* hanya residu dari *composting* dan *sorting*.

Seperti penuturan Ekky sebagai Supervisor bagian *sorting* dan *composting* (2021, Oktober, 13) bahwa:

“Untuk pemanfaatan kompos kita hanya menggunakan sampah organik dari sampah taman saja. Dikarenakan sampah organaik dari TPS itu kebanyakan adalah sampah campuran, jadi sudah tercampur dengan logam, bahan kimia seperti baterai yang membahayakan jika dijadikan kompos. Jadi kita tidak berani menggunakan sampah dari TPS umum untuk kompos, dan memanfaatkan dari sampah taman saja.”

Pengelolaan sampah di Kota Malang ini menghadapi tantangan diantaranya dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Belum adanya pemilahan sampah yang sistematis di masyarakat dan TPS, sehingga pemanfaatan residu belum bisa maksimal.

Kemudian semakin bertambahnya waktu kapasitas TPA di *controlled landfill* juga semakin menipis. Maka dengan adanya sistem *sanitary landfill* merupakan langkah yang baik untuk tatakelola sampah di TPA Supit Urang. Selain itu, terhentinya pemanfaatan gas metan untuk energi terhenti sejak tahun 2018 dikarenakan kebakaran yang cukup besar. Hal sesuai dengan keterangan dari Zainuri sebagai Koordinator UPT TPA Supit Urang (2021, Oktober 11) bahwa:

“Kebakaran yang terjadi pada tahun 2018 mengakibatkan terhentinya pemanfaatan gas metan hingga sekarang, padahal tadinya gas metan tersebut disalurkan kurag lebih ke 40 rumah warga sekitar TPA.”

Berdasarkan penjabaran mengenai pentingnya persoalan pengelolaan sampah penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tata Kelola Sampah Ramah Lingkungan” Studi Kasus di TPA Supit Urang Berdasrkan Kelurahan**

**Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang Perda Kota Malang No 10 tahun 2010.** Sehingga peneliti dapat melihat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dibidang tata kelola sampah yang semakin kompleks dan membutuhkan kerjasama anantara pemerintah pusat, pemeritah daerah dan masyarakat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka penulis megambil rumuasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola sampah ramah lingkungan di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam tata kelola sampah ramah lingkungan di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memiliki tujuan sebagia berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola sampah ramah lingkungan di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola sampah ramah lingkungan di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang nantinya diperoleh dari pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa digunakan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai tata kelola sampah berwawasan lingkungan dan sebagai salah percontohan dalam pengurangan pencemaran lingkungan. Dan diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi pihak yang nantinya juga akan melakukan penelitian.

2. Secara Praktis

- a. **Bagi Akademisi**

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambah wawasan dan menjadi referensi tambahan terkait tata kelola sampah kepada akademisi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan di Kota Malang, khususnya untuk Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Merdeka Malang.

- b. **Bagi Pemerintah Daerah**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengelola sampah Kota agar bisa lebih ramah lingkungan serta menjadi hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

c. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu sebagai pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan pemilahan sampah dalam keseharian. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan proses pengolahan sampah dalam rangka mengurangi, dan memanfaatkan sampah.